



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muna, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Kabupaten Muna adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Buton Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Muna Barat.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Muna Barat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Sawerigadi;
 - b. Kecamatan Barangka;
 - c. Kecamatan Lawa;
 - d. Kecamatan Wadaga;
 - e. Kecamatan Tiworo Selatan;
 - f. Kecamatan Maginti;
 - g. Kecamatan Tiworo Tengah;
 - h. Kecamatan Tiworo Utara;
 - i. Kecamatan Tiworo Kepulauan;
 - j. Kecamatan Kusambi; dan
 - k. Kecamatan Napano Kusambi.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Muna Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Muna dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Muna Barat mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Tiworo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langkumapo, Desa Napalakura, Desa Pentiro Kecamatan Napabalano, Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa, Desa Lakapodo, Desa Matarawa Kecamatan Watopute, Desa Lapodidi, Desa Liabalano, Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga, dan Desa Liangkobori Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Komba Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lembo, Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Muna Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Muna Barat.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna Barat mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Muna Barat dan pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna Barat, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Muna Barat.
- (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Muna Barat.
- (5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Muna Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Muna Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Muna Barat paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.

BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Muna bersama Penjabat Bupati Muna Barat mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Bupati Muna.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Muna Barat.
- (5) Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Muna Barat.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. barang milik Kabupaten Muna yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Muna Barat;
 - c. utang piutang Kabupaten Muna yang kegunaannya untuk Kabupaten Muna Barat menjadi tanggung jawab Kabupaten Muna Barat; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Muna Barat.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Muna, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Muna Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Muna sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Muna Barat pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Muna Barat pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat.
- (4) Apabila Kabupaten Muna tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Muna untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

(6) Penjabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (6) Penjabat Bupati Muna Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Muna.
- (7) Penjabat Bupati Muna Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Muna Barat berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Muna Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Muna Barat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Bupati Muna Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Muna Barat menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Muna sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Muna Barat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Muna Barat harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perundang-undangan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah $\pm 38.067,70 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah $\pm 2.691.623$ jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Muna yang mempunyai luas wilayah $\pm 2.963,97 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012 berjumlah ± 321.595 jiwa terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) kecamatan dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Berdasarkan sejarahnya, di wilayah Kabupaten Muna Barat ini terdapat kerajaan Tiworo yang memiliki hak otonomi sendiri dan pemerintah sendiri, dengan demikian sesungguhnya wilayah ini sudah berpengalaman menjadi sebuah daerah otonom.

Suksesnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Suksesnya program transmigrasi di wilayah Kabupaten Muna Barat ini, menjadikan daerah ini lebih terbuka khususnya bagi pendatang dari Jawa dan Bali, yang diharapkan akan dapat menjadikan wilayah ini relatif lebih mudah berkembang.

Ketersediaan pelabuhan laut yang dapat menghubungkan transportasi laut ke wilayah lain baik antarpulau di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih dimanfaatkan secara maksimal khususnya pelabuhan Fery (penyeberangan). Kehadiran Bandar Udara di Sugi Manuru yang merupakan cakupan Kabupaten Muna Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Besarnya potensi wilayah ini, seperti peternakan, kelautan, perkebunan, dan pertanian maupun penangkaran mutiara perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor: 7/DPRD/III/KPTS/2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor: 01/DPRD/I/KPTS/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang Penyesuaian atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna Nomor 7/DPRD/III/KPTS/2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- c. Keputusan Bupati Muna Nomor: 291 Tahun 2007, tanggal 26 Maret 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- d. Keputusan Bupati Muna Nomor: 07 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penyesuaian atas Keputusan Bupati Muna Nomor 291 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;

e. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Keputusan Bupati Muna Nomor: 31 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Tanah Seluas Masing-Masing 250 Ha Sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten Muna Barat dan Lokasi Ibu Kota Kabupaten Muna Yang Dipindahkan Di Wilayah Muna Selatan Sebagai Konsekwensi Terbentuknya Kota Raha;
- f. Keputusan Bupati Muna Nomor: 32 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Kantor Sementara untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor-Kantor Perangkat Daerah Kabupaten Muna Yang Dipindahkan di Wilayah Muna Selatan Sebagai Konsekwensi Atas Terbentuknya Kota Raha;
- g. Keputusan Bupati Muna Nomor: 33 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penunjukan Kantor Sementara untuk Kantor Kepala Daerah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor-Kantor Perangkat Daerah Calon Kabupaten Muna Barat;
- h. Keputusan Bupati Muna Nomor: 34 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penjelasan Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 07 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna pada Diktum Ke Enam;
- i. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8 Tahun 2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- j. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 3 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Penyempurnaan atas Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8 Tahun 2007, tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kota Raha dan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat serta Pemindahan Kabupaten dan Ibukota Kabupaten Muna;
- k. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 388 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Muna;
- l. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat;
- m. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- m. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 112 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat; dan
- n. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 374 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 66 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Muna Barat.

Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu membentuk Kabupaten Muna Barat.

Pembentukan Kabupaten Muna Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi, dan Kecamatan Napano Kusambi. Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.022,89$ Km² dengan jumlah penduduk ± 83.362 jiwa pada Tahun 2012 dan terdiri atas 86 (delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Muna Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Muna Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sawerigadi adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Barangka adalah Desa Barangka, Desa Walelei, Desa Lapolea, Desa Sawerigadi, Desa Bungkolo, Desa Waulai, Desa Wuna, dan Desa Lafinde.

Huruf c

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lawa adalah Kelurahan Wamelai, Kelurahan Lapadaku, Desa Latugho, Desa Lalemba, Desa Madampi, Desa Watumela, Desa Lagadi, dan Desa Latompe.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Wadaga adalah Desa Lailangga, Desa Lasosodo, Desa Wakontu, Desa Lakanaha, Desa Katobu, Desa Lindo, dan Desa Kampani.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Selatan adalah Desa Parura Jaya, Desa Katangana, Desa Kasimpa Jaya, Desa Sangia Tiworo, dan Desa Barakka.

Huruf f

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Maginti adalah Desa Pajala, Desa Gala, Desa Maginti, Desa Abadi Jaya, Desa Pasipadanga, Desa Bangko, Desa Kangkunawe, dan Desa Kembar Maminasa.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf g

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Tengah adalah Desa Langku Langku, Desa Labukolo, Desa Wapae Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Wanseriwu, Desa Momuntu, Desa Lakabu, dan Desa Sukadamai.

Huruf h

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Utara adalah Desa Tasipi, Desa Mandike, Desa Bero, Desa Santigi, Desa Tondasi, Desa Santiri, dan Desa Tiga.

Huruf i

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah Kelurahan Tiworo, Kelurahan Waumere, Desa Katela, Desa Lasama, Desa Sido Makmur, Desa Waturempe, Desa Laworo, Desa Wulanga Jaya, dan Desa Wandoke.

Huruf j

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kusambi adalah Kelurahan Konawe, Desa Guali, Desa Lapokainse, Desa Lemoambo, Desa Kusambi, Desa Kasakamu, Desa Lakawoghe, Desa Bakeramba, Desa Sidamangura, dan Desa Tanjung Pinang.

Huruf k

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Napano Kusambi adalah Desa Masara, Desa Lahaji, Desa Umba, Desa Kombikuno, Desa Latawe, dan Desa Tangkumaho.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Muna setelah terbentuknya Kabupaten Muna Barat adalah mencakup wilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bone, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Kontu Kowuna, Kecamatan Marobo, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Batukara, Kecamatan Katobu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Watopute, Kecamatan Towea, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, dan Kecamatan Batalaiworu.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Muna dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Muna Barat khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Penjabat Bupati Muna Barat diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Muna.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Muna Barat untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Muna dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muna yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Muna Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Muna Barat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 3 Februari 2009, Surat Bupati Muna Nomor 135/877 tanggal 23 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 01/DPRD/I/KPTS/2009

tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

tanggal 29 Januari 2009, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 170/233/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pertama kali.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 374 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 160/492.DPRD tanggal 25 Juni 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 112 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5561

